MODEL PERLINDUNGAN HUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DAYAK KOTABARU DALAM PELESTARIAN HUTAN KALIMANTAN SELATAN

Mahyuni[1,*], Muhammad Topan[1,*]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Kayutangi Banjarmasin
*Penulis korespondensi: [1] mahyuni60@gmail.com, [2] topan.muhammad05@yahoo.com

Abstrak. Pengelolaan hutan Indonesia yang masih belum dapat mewujudkan amanat konstitusi sehingga mendorong lajunya degradasi dan deforestasi hutan. Kerusakan yang sangat tinggi tersebut terjadi di dalam area konsesi, oleh sebab itu pengelolaan hutan didalam tanah adat harus dikembalikan kepada masyarakat adat yang memang memiliki hak konstitusional. Lebih lanjut berdasarkan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh World Resource Institute, pengelolaan hutan dalam penguasaan masyarakat adat berjalan secara efektif dibanding pengelolaan hutan diluar lingkup adat dan mampu menekan laju deforestasi hutan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menjawab 2 (dua) permasalahan pokok, yaitu; (1) Menganalisis perlindungan hutan berdasarkan hukum lokal masyarakat adat Dayak Kotabaru terhadap kelestarian lingkungan; (2) Menemukan model perlindungan hutan berdasarkan hukum lokal masyarakat adat Dayak Kotabaru di Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang digunakan pada tahun pertama adalah metode penelitian empiris yang mengkaji model perlindungan hutan berdasarkan hukum lokal masyarakat adat Dayak di Kalimantan Selatan. Tahun kedua menemukan konsep kebijakan daerah dalam pengelolaan hutan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hukum lokal masyarakat adat Dayak di Kalimantan Selatan dengan menggunakan metode penelitian *socio-legal research*

Kata kunci: Hutan, Kearifan Lokal, Hukum Adat, Suku Dayak, Kalimantan Selatan

1. PENDAHULUAN

Kearifan lokal dalam pembangunan hukum nasional yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam telah mendapat tempat dan pengakuan oleh pemerintah. Pengakuan tersebut dapat dilihat dari terbitnya berbagai peraturan perundangan.

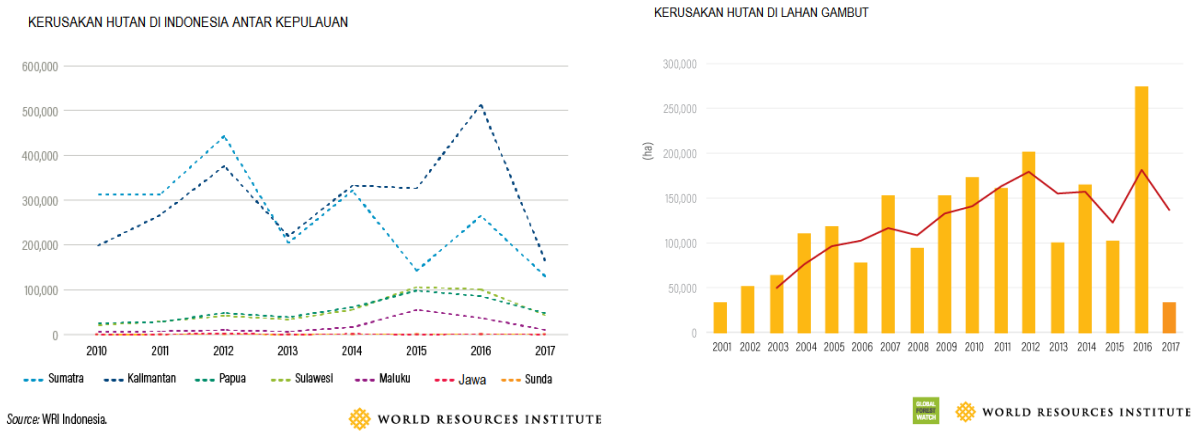

Gambar 1. Data Kerusakan Hutan di Indonesia

Data ini membuktikan bahwa pengelolaan hutan Indonesia yang masih belum dapat mewujudkan amanat konstitusi sehingga mendorong lajunya degradasi dan deforestasi hutan. Kerusakan yang sangat tinggi tersebut disebabkan oleh penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, kegiatan penambangan, alih fungsi kawasan hutan, hingga penebangan yang tidak lestari. Lebih lanjut berdasarkan data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa 55% kehilangan hutan terjadi di dalam area konsesi, dimana penebangan pohon diperbolehkan hingga

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

batas tertentu sesuai dengan izinnya, sementara 45% kehilangan hutan terjadi di luar area konsesi yang legal (WRI: 2017).

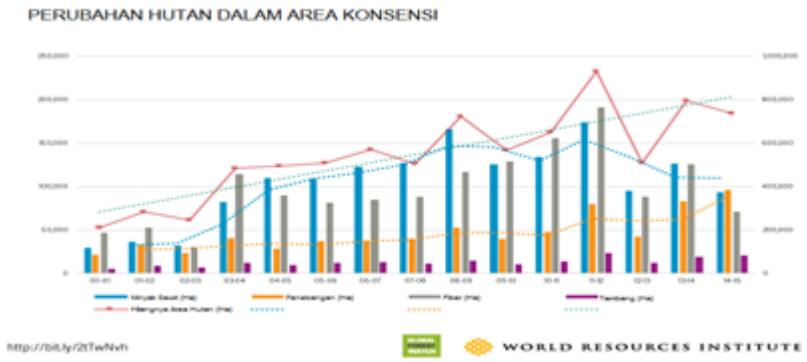

Gambar 2. Data Peningkatan Kerusakan Hutan Dalam Area Konsensi
Sumber: WRI

Data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 4,5 juta hektar kehilangan hutan terjadi di dalam area konsesi. Lebih lanjut juga ditemukan bahwa perkebunan kelapa sawit dan serat kayu, terutama untuk industri pulp dan kertas, merupakan dua kontributor utama terhadap hilangnya hutan di Indonesia. Hampir 1,6 juta hektar dan 1,5 juta hektar hutan primer telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan serat kayu. Hal ini membuktikan bahwa lajunya deforestasi hutan merupakan dampak dari masuknya perusahaan kedalam kegiatan pemanfaatan hutan yang kemudian menyalahi ijin yang dimilikinya. Oleh sebab itu pengelolaan hutan didalam tanah adat harus dikembalikan kepada masyarakat adat yang memang memiliki hak konstitusional.

Masyarakat adat Dayak Kotabaru merupakan suku Dayak asli Kalimantan yang terdapat di Kabupaten Kotabaru terdiri dari beberapa sub suku, yaitu Dayak Meratus, Dayak Tumbang, dan Dayak Pasir yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Adapun kumpulan masyarakat adat Dayak tersebut memiliki hukum adat terkait model perlindungan hutan berbasis kearifan lokal yang sudah diwariskan turun temurun oleh leluhur mereka. Sehingga model-model perlindungan hutan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu dengan cara mengumpulkan data empiris berbentuk dokumentasi hukum pidana adat masyarakat Dayak Kotabaru yang diambil dari wawancara semi-terstruktur dengan *purposive sample, key actors* (informan) dan *focus group discussion* (Reza Banakar dan Max Travers : 2005).

1. Wawancara semi-terstruktur akan fokus dalam pengambilan informasi yang detail dan mendalam mengenai model perlindungan hutan berdasarkan hukum adat masyarakat Dayak Kotabaru yang didapat dari narasumber.
2. *Key actors* (informan) akan dipilih secara hati-hati berdasarkan pengetahuan khusus mereka dan informasi yang mereka berikan harus dapat dipercaya (reliabilitas). Adapun key actors pada penelitian ini adalah Kepala Adat dan beberapa masyarakat dan tetua Adat Dayak Kotabaru yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai model perlindungan hutan berdasarkan hukum adat Dayak Kotabaru yang diwariskan secara turun-temurun.
3. *Focus Group Discussion* akan dilaksanakan dengan memakai pendekatan partisipatori untuk mengkaji perspektif masyarakat terhadap model perlindungan hutan berdasarkan hukum adat masyarakat Dayak Kotabaru;

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian *socio-legal research* dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menganalisis data yang dikumpulkan dari hasil penelitian tahun pertama secara mendalam dan dan holistic (David M. Fetterman: 1998). Konsekuensi dari penelitian hukum yang menggunakan paradigma *socio-legal* adalah menggunakan penggabungan metode yuridis normatif dengan metode sosiologis hukum. Sehingga pada penelitian tahun kedua ini menggunakan teknik analisis normatif terhadap model perlindungan hutan berdasarkan hukum adat masyarakat Dayak Kotabaru yang didapat dari penelitian empiris pada tahun pertama. Selanjutnya, analisis data

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis untuk dapat memperoleh gambaran serta rincian yang sistematis tentang model perlindungan hutan berdasarkan hukum adat masyarakat Dayak Kotabaru. Hasil penelitian yang sudah terkumpul kemudian disusun dalam teks yang tertulis, dijelaskan dan kemudian dianalisa untuk menarik suatu kesimpulan.

3. HASIL YANG DICAPAI

3.1 Perlindungan Hutan Berdasarkan Hukum Lokal Masyarakat Adat Dayak Kotabaru Sudah Berbasis Kelestarian Lingkungan

Hukum lokal atau bisa disebut dengan hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang berlaku dan dipertahankan ditingkat lokal (daerah tertentu), tidak dilihat dari mana hukum itu berasal (Betnard, 2006). Hukum lokal mencakup hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang berlaku di daerah tertentu. Pada dasarnya hukum lokal memiliki kesamaan dengan hukum positif pada umumnya yang memiliki beberapa kategori, seperti hukum perdata dan hukum pidana. Adapaun hukum yang mengatur perlindungan hutan yang akan di bahas pada penelitian ini termasuk dalam hukum pidana adat.

Hukum lokal yang mengatur tentang perlindungan hutan termasuk dalam hukum pidana adat dikarenakan menyangkut kepentingan masyarakat adat secara umum yang berdampak pada kehidupan masyarakat adat tersebut. Namun perbedaannya bahwa hukum pidana adat berbeda dalam proses pemberian sanksi. Di dalam hukum pidana adat mereka yang melakukan pelanggaran hukum adat akan dikenakan sanksi ganti rugi oleh ketua adat setempat menggunakan benda-benda yang dianggap berharga dan dapat memulihkan keseimbangan alam yang rusak dikarenakan kesalahan manusia yang tidak bertanggung jawab. Benda yang dimaksud seperti, piring malawin, gong, tombak dan benda-benda lainnya.

Perlindungan hutan berdasarkan hukum lokal merupakan suatu bentuk pencegakahan terjadinya kerusakan hutan yang diakibatkan oleh pendudukan hutan secara elegal, pemanfaatan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggungjawab, dan penggundulan. Hutan menyajadi rusak biasanya disebabkan oleh pertumbunhan penduduk yang sangat pesat, luas lahan pertanian yang semakin sempit, keadaan social ekonomi masyarakat sekitar hutan, peladangan berpindah-pindah, kurangnnya lapangan pekerjaan, dan kurang adanya kesadaraan masyarakat terhadap pentingnya fungsi hutan dan lain-lain (Salim, 2005).

Perlindungan hutan berdasarkan hukum lokal memiliki konsep hukum *living law* atau hukum yang hidup yang berdasarkan pada asas kebersaman. Perlindungan hutan merupakan tugas dan kewajiban bersama-sama masyrakat hukum adat di bawah kepemimpinan ketua suku atau kepala adat setempat. Masyarakat adat memiliki pendirian yang menyatakan dimana bumi dipijak di situ langgit dijunjung. Maksud dari perkataan tersebut adalah di manapun kita berada selama kita masih berpijak pada bumi, maka kita tetap harus menghormati hukum dan adat setempat. Termasuk tidak di izinkan untuk melakukan perusakan hutan yang mengakibatkan kesanjangan alam menjadi tidak stabil dan menimbulkan malapetaka bagi masyarakat hukum adat.

Menurut Imamul Hadi bahwa kontribusi hukum lokal masyarakat adat dalam meningkatkan ketahanan lingkungan nasional dimana masyrakat adat dalam memanfaatkan lingkungan selalu memperhatikan, menjaga dan meningkatkan ketahanan lingkungan. Hukum lokal tersebut dilandasi asas religious, kebersamaan dan kerjasama yang selalu menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi masyarakat adat dalam mengelola dan mamanfaatkan lingkungan terkait pada suatu norma-norma hukum adat yang terkandung di dalamnya keadilan lintas generasi, yang selalu menjadi pedoman dan mengatur hubungan antara masyrakat adat dengan lingkungannya. Pedoman tersebut berisikan larangan, perintah dan kewajiban baik lisan (tidak tertulis) maupun secara tertulis (Imamul, 2011).

Perlindungan hukum terhadap hutan berdasarkan hukum lokal masyarakat adat dalam meningkatkan kelestarian lingkungan sudah dilakukan secara turun-temurun. Hal tersebut bukan tanpa sebab, mereka masyrakat adat sebagai masyarakat yang sangat dekat dengan kawasan hutan, menggunakan hutan sebagai mata pencarian utama untuk berkebun, berternak dan berburu, mengimplementasikan diri mereka sebagai penanggunjawab utama dalam menjaga kelestarian hutan agar tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Menjaga hutan bagi masyarakat adat agar tetap sediakala merupakan bentuk perlindungan terhadap genderasi-genderasi berikutnya.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Meskipun mata pencarian masyarkat adat pada umumnya sebagai petani, peternak dan pemburu yang kegiatan tersebut tidak terlepas dari kawasan hutan, masyarakat adat tetap memperhatikan kelestarian alam yang sudah ada agar tetap terjaga dan masih dapat dirasakan oleh genderasi berikutnya. Dengan pekerjaan masyarakat adat yang pada umumnya merupakan petani dan berkebun, peternak maupun pemburu tidak berpengaruh terhadap kelestarian hutan, karena mereka masyarakat adat pada umumnya melakukan pekerjaan tersebut hanya untuk bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan, buka untuk diperjual belikan yang mengharuskan mereka untuk membabat hutan untuk membuka lahan.

3.2. Model Perlindungan Hutan Berdasarkan Hukum Lokal Masyarakat Adat Dayak Kotabaru Di Kalimantan Selatan

Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki Adat Dayak yang cukup banyak dari pada Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya adalah Adat Dayak Bangkalaan yang berada di Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Mayoritas masyarakat adat Dayak Bangkalaan bekerja sebagai petani, dalam bertani masyarakat Adat Dayak Bangkalaan mengandalkan hasil hutan yang diubah menjadi lahan bertani dalam mencukupi kebutuhan sehari hari. Menurut Tiang Han selaku Kepala Adat Dayak Bangkalaan ada beberapa macam pekerjaan masyarakat Adat Dayak Bangkalaan yaitu (wawancara lapangan bersama Kepala Adat Dayak Bangkalaan pada tanggal 23 Juni 2022), seperti Palinuhan, Palalian, Bahuma, dan ada beberapa masyarakat yang tergabung di dalam pelestarian Goa Walet alami atau biasa disebut oleh masyarakat disini sebagai Goa Temuluang. Dari berbagai pekerjaan masyarakat adat tersebut merupakan bentuk mereka menjaga dan melestarikan hutan berdasarkan kearifan local berdasarkan pekerjaan masyarakat adat Dayak bangkalaan itu sendiri.

Yang pertama seperti Palinuhan, Palinuhan merupakan suatu bentuk perlindungan hutan dimana dikhususkan terhadap pohon-pohon besar yang ada dihutan, dimana didalam hutan tersebut terdapat sarang wanyi atau bisa kita sebut sebagai sarang lebah. Didalam sarang lebah tersebut yaitu madu dapat dimanfaatkan sebagai obat mereka atau bisa dijual untuk kebutuhan sehari hari. Karena memberikan manfaat yang luar biasa biasa masyarakat adat dayak bangkalaan sangat menjaga baik pohon besar maupun pepohonan sekitaran pohon besar tersebut. Dalam proses pelestarian hutan khususnya Palinuhan terdapat model perlindungan terhadap pepohonan yang disarangi lebah madu/sarang wanyi yang beradius sekitar 100 meter dari pepohonan besar yang di sarangi lebah madu tersebut. Dan apabila ada masyarakat yang menganggu atau merusak kelestarian pepohonan yang di sarangi lebah maka akan didenda secara sanksi adat melalui lembaga adat dayak bangkalaan, yaitu sebesar kurang lebih 5 Tahil (5 Piring putih melawin) dimana dalam proses nya bertempat di rumah lembaga adat atau ditempat pelaku yang merusak kelestarian Palinuhan tersebut.

Yang kedua yaitu Palalian, Palalian merupakan suatu bentuk perlindungan hutan dimana dikhususkan pada perlindungan sungai hutan adat. Dimana didalam sungai tersebut dapat dijadikan masyarakat adat baik untuk mencari sumber makanan seperti ikan, mencucui baju, dan mandi. Namun dalam hal ini lebih dikhusukan pada perlindungan terhadap bagaimana cara mencari ikan secara kearifan local sehingga masih terjaga keasriannya dengan tidak menggunakan bahan peledak racun atau yang lainnya yang dapat merusak kelestarian sungai adat.

Adapun model perlindungan hukum terhadap Palalian yaitu ada beberapa sungai yang kualifikasikan sebagai sungai untuk mecari ikan dan untuk tempat mencuci baju bagi masyarakat Adat dimana Tempat penvari ikan dapat mengambil hasil ikan sungai di daerah hilir sungai yang di klafikasikan dari dalam air sungai berbeda dengan sungai tempat mencucui baju atau tempat kebutuhan sehari hari diklasifikasikan dari kedalaman sungai 1 meter sampai 3 meter. Dan apabila ada masyarakat adat yang melanggar maka hanya hukuman moral adat saja agar mereka yang merusak kelestarian hutan malu akan apa yang diperbuatnya sehingga mereka tidak melakukan lagi. Hukuman moral sendiri berupa hukuman yang didapat atas perlakuan pelaku yang merusak Palalian menurut kepercayaan masyarakat Adat Dayak Bangkalaan sendiri akan malu pada nenek moyangnya.

Yang ketiga yaitu Bahuma, Bahuma merupakan pekerjaan yang memanfaatkan hutan yang dibuka sebagai tempat bertani utnuk menghidupi kebutuhan sehari hari masyarakat adat dayak bangkalaan, tanpa merusak hutan yang dianggap dilindungi oleh masyarakat adat dayak bangkalaan itu sendiri. Seperti tidak membuka lahan untuk behuma dimana didalamnya ada Palinuhan atau Palalian. Dalam Bahuma masyarakat Adat Dayak Bangkalaan dalam membuka lahan menggunakan teknik kearifan local dengan cara membakar, namun model pembakaran lahan sendiri bagi masyarakat Adat Bangkalaan ada beberapa cara yaitu dengan membakar lahan

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

dimana pembatas lahan akan di bersihkan terlebih dahulu maka tersisa rerumputan atau pepohonan di tengah lahan tersebut lalu dapat dibakar tanpa ditakutkannya akan merembet ke daerah hutan lainnya. Dan ada pula masyarakat yang membuka lahan dengan menabas atau bisa disebut dengan di tebang secara manual dengan alat tajam seeprti Mandau/Parang yang tajam lalu akan dibakar secara sedikit demi sedikit ranting pepohonan yang sudah kering dari hasil tebangan tersebut.

Yang terakhir yaitu perlindungan hutan Adat terdapat Goa, contohnya seperti Goa Temuluang yang ada di kawasan Adat Dayak Bangkalaan. Dalam menjaga pelestarian Goa Temuluang dimana didalam nya terdapat hasil Goa yaitu sarang walet alami yang dapat dijual untuk kebutuhan masyarakat adat dan dapat sebagai biaya acara adat dayak bangkalaan. Dimana didalam pelestariannya hanya beberapa orang saja yang merawat nya karena sudah dipercaya oleh lembaga adat dayak bangkalaan dan Kepala Desa Bangkalaan.

Gambar 3. Pintu Masuk Goa Temuluang

Dari beberapa model pelestarian hutan adat dayak bangkalaan tidak lepas dari factor pekerjaan kearifan local masyarakat adat itu sendiri, dimana masyarakat adat mendapatkan hasil dari hutan tersebut juga dapat menjaga kelestarian hutan adat dayak bangkalaan itu sendiri dengan cara pekerjaan masyarakat adat masing-masing.

Menurut Herdinand Hutan adalah salah satu jenis sumberdaya alam yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat pedesaan khususnya masyarakat desa Bangkalaan Dayak (Wawancara lapangan bersama Kepala Desa Bangkalaan Dayak pada tanggal 21 Juli 2022). Bagi masyarakat pedesaan, hutan sekurang-kurangnya memiliki dua fungsi penting, yaitu sumber daya hutan baik kayu maupun non kayu memberikan manfaat dalam kehidupan mereka dan kawasan hutan sangat baik untuk dijadikan lahan pertanian baik pertanian pangan maupun perkebunan.

Aktivitas masyarakat adat memanfaatkan hutan khususnya bagi yang bermukim di sekitar hutan sudah berlangsung sejak lama sehingga hutan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat yang memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya hutan. Pemaknaan terhadap hutan ini kemudian melahirkan cara yang bermacam-macam di kalangan masyarakat pedesaan dalam mengelola hutan. Secara umum, karakteristik pengelolaan hutan pada masyarakat pedesaan bisa dibedakan dari sifat pengelolaannya yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengelolaan hutan yang bersifat eksploitatif dan pengelolaan hutan bersifat konservatif.

Gambar 4. Kantor Desa Bangkalaan Dayak

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Pengelolaan hutan yang bersifat *eksploitatif* merupakan tindakan memanfaatkan hasil hutan yang bersifat mengeksploitasi sumberdaya hutan baik berupa pemanfaatan sumberdaya kayu dan non kayu maupun pemanfaatan sumberdaya lahan untuk pengembangan aktivitas produksi pertanian. Cara-cara pemanfaatan hutan semacam ini cukup banyak dijumpai di kalangan masyarakat pedesaan yang sifatnya merubah fungsi ekosistem hutan akibat semakin berkurangnya komponen-komponen ekosistem hutan. Dapat disimpulkan bahwa cara-cara pemanfaatan hutan semacam ini dilandasi oleh cara pandang dimana hutan hanya dilihat dari fungsi ekonominya dan pemanfaatan sumberdaya hutan hanya ditujukan untuk pencapaian nilai-nilai material.

Pengelolaan hutan yang bersifat konservatrif meliputi dua kategori yaitu perlindungan serta perlindungan dan pemanfaatan. Pengelolaan hutan yang bersifat perlindungan merupakan tindakan proteksi guna mempertahankan kelestarian hutan yang diwujudkan seperti dalam bentuk “hutan larangan” dan sebagian menggunakan istilah “Hutan Adat”. Mekanisme pengelolaan hutan yang diterapkan hanya berupa aktivitas perlindungan tanpa adanya bentuk pemanfaatan secara langsung. Pengelolaan semacam ini dilakukan oleh masyarakat pedesaan atas dasar pentingnya melindungi hutan yang berfungsi sebagai penopang aktivitas produksi seperti kawasan hutan alam yang berada di sekitar hulu sungai dan di lereng bukit/gunung diamana di sekitarnya merupakan bentangan sawah-sawah masyarakat.

Pengelolaan hutan yang bersifat perlindungan dan pemanfaatan merupakan tindakan pengelolaan kawasan dimana kawasan hutan diproteksi namun sumberdaya yang terdapat di dalamnya baik berupa kayu maupun non kayu bisa dimanfaatkan secara langsung dan terbatas selama tidak melakukan perubahan atas fungsi hutan. Pemanfaatan hasil hutan untuk tujuan komersial hanya diperbolehkan kalau sifatnya untuk memenuhi kebutuhan desa atau kebutuhan bersama (contoh seperti Goa Walet Alami/Goa Temuluang).

Oleh karena itu model perlindungan hutan dengan mengakomodir nilai hukum kehutanan lokal, dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat adat dan akan memudahkan pemerintah dalam membangun jaringan komunikasi massa, baik secara vertikal maupun horizontal. Implikasi lebih lanjut akan memudahkan pemerintah dalam pengendalian sosial dan politik di daerah. Karena itu, dalam perlindungan hutan, seyogyanya pemerintah memperhatikan kemajemukan nilai-nilai hukum lokal yang hidup dalam masyarakat berdasarkan kearifan lokal, sehingga pelaksanaan perlindungan hutan tercapai.

Dari penjelasan diatas maka perlu adanya suatu peraturan perlindungan hutan berdasarkan kearifan local masyarakat adat untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, dan mempertahankan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan. Pola perlindungan hutan dalam hukum lokal didasarkan pada aturan-aturan hukum lokal berupa tabu dan larangan, dan dilakukan melalui tindakan preventif berupa pembentukan aturan, penyuluhan dan pengawasan dan represif berupa penjatuhan sanksi adat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hutan berdasarkan hukum lokal masyarakat adat dayak kotabaru berbasis kelestarian lingkungan telah ada sejak dahulu secara turun menurun dengan dengan konsep perlindungan hukum *living law* berdasarkan asas kerjasama dan kebersamaan. Adapaun yang dimaksud dengan kerjasama dan kebersamaan disini ialah setiap masyarakat hukum adat memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan dengan tujuan melindungi hutan agar tidak mengganggu ekosistem di dalamnya dengan tujuan untuk menjamin keadilan lintas genderasi.
2. Model pelestarian hutan adat dayak bangkalaan tidak lepas dari factor pekerjaan kearifan local masyarakat adat itu sendiri dalam menjaga kelestarian hutan Adat, dimana masyarakat adat mendapatkan hasil dari hutan tersebut juga dapat menjaga kelestarian hutan adat dayak bangkalaan itu sendiri dengan cara pekerjaan masyarakat adat masing-masing.

4.2 Saran

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah disampaikan, dalam hal perlindungan hutan berdasarkan hukum lokal masyarakat adat dayak kotabaru dalam pengelolaan hutan berbasis kelesatarian lingkungan sudah cukup bagus dari segi implementasi hukum lokal setempat, karena tradisi yang ada masih melekat dalam diri masyarakat adat. Namun, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan perilaku oleh

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

masyarkat adat dikarenakan pengaruh dari luar. Sehingga perlunya perlindungan dan pemberian kepastian hukum terhadap aturan adat yang berlaku agar tidak terpengaruh dan hilang dikarenkan perkembangan zaman dan teknologi.

2. Perlu adanya suatu peraturan perlindungan hutan berdasarkan kearifan local masyarakat adat untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, dan mempertahankan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan. Pola perlindungan hutan dalam hukum lokal didasarkan pada aturan-aturan hukum lokal berupa tabu dan larangan, dan dilakukan melalui tindakan preventif berupa pembentukan aturan, penyuluhan dan pengawasan dan represif berupa penjatuhan sanksi adat

5. DAFTAR PUSTAKA

Abby dan Barkatullah. (2015). Analisis Yuridis Terhadap Hak Adat Atas Tanah Di Masyarakat Adat Kalimatan Selatan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. *Penelitian Kerjasama DPD RI* dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Arief Wijaya *et al*. (2018). *Satu Dekade Deforestasi di Indonesia, di Dalam dan di Luar Area Konsesi.* Diakses melalui https://wri-indonesia.org pada 27 Mei 2018.

Bambang Wiyono. (2018). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Aktualita*, Vol.1 No.1 Juni, hlm.62

Banakar, Reza. & Travers, M. (Eds.). (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Bloomsbury Publishing.

Bernard Steny, Pluralisme Hukum: Antara PERDA Pengakuan Masyarakat Adat dan Otonomi Hukum Lokal. *Jurnal Pembaharuan Desa dan Agraria*, Vol III No. III, 2006, IPB, hlm.83

Dian Cahyaningrum. (2015). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Status Hutan Adat Sebagai Hutan Hak. *Jurnal Kajian* Vol. 20 No. 1 Maret, hlm.2

Fetterman, David M. (1998). *Ethnography Step by Step*. London: Sage Publishing.

H. S. Salim, (2005). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan.* Jakarta: Sinar Grafika

Imamul Hadi. (2011). Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. *Disertasi*, Universitas Padjajaran,

J. Sahalessy. (2011). Peran Latupati Sebagai Lembaga Hukum Adat Dalam Penylesaian Konflik Antar Negeri Di Kecamatan Leihitu Propinsi Maluku. *Jurnal Sas*i, Vol. 17 No. 3 Juli-September.

Muhammad. Jayadi Edi. (2020). *Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal.* Mataram: Sanabil

Oman Sukmana. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sosial Politik*, Vol.2 No.1 Juli-Desember.

Rosmidah. (2010). Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya. Inovatif, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2.

Wawancara lapangan bersama Kepala Adat Dayak Bangkalaan pada tanggal 23 Juni 2022.

Wawancara lapangan bersama Kepala Desa Bangkalaan Dayak pada tanggal 21 Juli 2022.

© 2023 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat